

JURNAL

**PERANAN YAYASAN PUTERI HATI KUDUS (YPHK) DI DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH SD ASSISI
PEMATANGSIANTAR**



Diajukan oleh:

ANJU ANASTASIA SITANGGANG (SR.M. GRACELLA. S, FCJM)

NPM : 110510621

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERANAN YAYASAN PUTERI HATI KUDUS (YPHK) DI DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH SD ASSISI
PEMATANGSIANTAR**



Diajukan oleh :

ANJU ANASTASIA SITANGGANG (SR.M. GRACELLA. S, FCJM)

NPM : 110510621

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 18 Desember 2015

Dosen Pembimbing I

Tanggal

: 18/12/2015

Y.Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan

: 

Dosen Pembimbing II

Tanggal

:

OJB.Ohim Sindudisastra, S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan

: 

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



EndroSusilo, S. H., LL.M.

PERANAN YAYASAN PUTERI HATI KUDUS (YPHK) DI DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH SD ASSISI PEMATANGSIANTAR

Anju Anastasia Sitanggang (Sr. M.Gracella, FCJM)

ABSTRACT

The title of this research is The Role of Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK) in Running Education at Assisi Elementary School Pematangsiantar. With the formulation of the problem as follow: What is the Role of Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK) in running the education at Assisi Elementary School at Pematangsiantar and what is its effort in order to elevate the quality of the teachers at Assisi Elementary School Pematangsiantar. Type of research is normative legal research is a study that focus on positive law as constitution in regard to the Role of YPHK in running education, used secondary data. The Result on the Research regarding the Role of Yayasan Puteri Hati Kudus in running the education is based on the charism of M. Maria Clara Pfänder. Work in the field of Education based on the Vision, Mission, and Goal of YPHK. In running education in Assisi Elementary School in Pematangsiantar, YPHK's role is to facilitate the needs of the school in order to alleviate the quality of education, presenting program for formation and work shops in regard to curriculum, equipment for education, computer workshop, leadership workshop, management, curriculum analysis, even more YPHK accommodate education for religion of teachers and staffs like retreat, as well as giving any informations or in puts regarding education for the good of the school. YPHK try to do any effort in order that the teachers more and more become have good quality by giving the teachers opportunity to participate in programs held by local Education Department or by any other institution which support quality of education.

Keywords: The Role of Yayasan Puteri Hati Kudus, quality of education, teacher and staff

1. PENDAHULUAN

Konsili Vatikan II yang berlangsung dalam tahun 1962-1965 dan diikuti oleh para Uskup, Kardinal, utusan dari berbagai agama dan dihadiri para ahli dari seluruh dunia sehingga Konsili ini juga disebut sebagai Konsili Ekumenis. Konsili Vatikan II menghasilkan sembilan Dekrit, empat Konstitusi dan tiga Pernyataan. Pendidikan termasuk salah satu Pernyataan dari hasil Konsili Vatikan II yakni Pernyataan tentang Pendidikan Kristen (*Gravissimum Educationis* atau *GE*). Dalam

Gravissimum Educationis (GE) itu dinyatakan secara resmi bahwa pendidikan itu sangat penting dan mendesak. Oleh karena kemajuan-kemajuan yang mengagumkan di bidang tehnologi, penelitian ilmiah dan upaya komunikasi sosial, serta berbagai disiplin ilmu maka di mana-mana diupayakan peningkatan mutu karya pendidikan. Tujuan Pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya

demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat.

Perumusan Dokumen Konsili Vataikan II di atas menegaskan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting demi proses perkembangan kehidupan manusia. Seseorang yang ingin kompeten dalam bidang tertentu maka ia harus menempuhnya melalui proses pendidikan yang intensif. Latar belakang dari persepsi ini hendak menegaskan bahwa pendidikan adalah sarana bagi manusia untuk mengerti dan memahami berbagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia sudah disadari bahwa Pendidikan itu sungguh penting untuk memajukan kehidupan bangsa maka secara tepat dirumuskan di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ***". **Pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV jelas di rumuskan bahwa** tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. **Selanjutnya** Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, arti pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Ditegaskan kembali dalam angka 6 arti pendidik yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam Pasal 13 angka 1 dirumuskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu :

"...bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta berperan."

Usaha penyelenggaraan pendidikan formal ini pemerintah mempunyai peranan penting tetapi selain pemerintah, penyelenggaraan pendidikan juga diberi kepercayaan dengan melibatkan sekolah-sekolah swasta untuk mengembangkan anak bangsa yang di kelolah oleh suatu yayasan.

Pendirian yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat

mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah untuk mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara pengurus dengan pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Terbentuknya masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya. Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004, berikur Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang Yayasan (UUY) menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal

yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sangat erat kaitannya dengan para pendidik yang terlibat dalam proses pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan suatu proses dalam usaha membentuk manusia yang cerdas dan terampil dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kreatif. Peserta didik diharapkan mampu bersaing di tengah-tengah dunia yang semakin berkembang, mampu menghadapi tantangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pada dasarnya tujuan pendidikan adalah menghantar para peserta didik menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat mengembangkan sendiri sebagai individu dan sebagai makhluk sosial sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berguna bagi bangsa yang tentunya berperan juga dalam pembangunan nasional. Dalam usaha mencapai tujuan pendidikan, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal satu-satunya yang diselenggarakan pemerintah yang memegang peranan

penting dalam mewujudkan pendidikan nasional. Sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses pembentukan dan pengembangan kehidupan manusia. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui interaksi dalam proses belajar mengajar di sekolah yang dilakukan secara sadar, sistematis dan terarah kepada perubahan tingkah laku peserta didik yang diharapkan. Guru adalah pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru maupun dosen adalah sebagai tenaga pendidik yang mempunyai peran sangat penting dalam lembaga pendidikan. Guru adalah seorang yang menyampaikan ilmu pengetahuan di depan kelas, guru juga adalah seseorang yang menempati posisi yang memegang peranan penting dalam pendidikan bahkan sering dianggap sebagai sumber ilmu dan sebagai aktor utama dalam pendidikan. Di samping tugas tenaga pendidik juga mempunyai hak yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pendidik harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi pedagogik ini menyangkut kemampuan guru untuk memahami karakteristik

atau kemampuan yang dimiliki murid dengan berbagai cara. Caranya bisa dengan memahami murid melalui perkembangan kognitifnya, dari segi pembelajarannya serta evaluasi. Kompetensi kepribadian ini adalah salah satu kemampuan personal yang harus dimiliki seorang guru yang profesional untuk mencerminkan kepribadian yang baik, arif, dewasa juga bijaksana, dan mempunyai akhlak yang mulia agar menjadi suri tauladan bagi murid. Kompetensi sosial dimana guru harus mampu berkomunikasi dengan murid dan seluruh tenaga pendidik, orang tua wali dan juga masyarakat sekitar. Kompetensi profesional salah satu unsur yang harus dimiliki oleh seorang guru, di mana guru harus mampu berperilaku baik dan menguasai materi secara luas dan mendalam.

Kompetensi guru sering dianggap sebagai pendidik yang akan menggali, dan mengembangkan potensi anak didik baik pengembangan intelektual, karakter, dan moral anak. Selain guru keterlibatan orang tua adalah penting, tetapi terkadang sering terjadi kurangnya kerjasama antara guru dan orangtua dalam perkembangan anak didik. Secara tegas Emile Durkheim berpandangan bahwa guru adalah agen masyarakat, mata rantai yang sangat penting dalam pengalihan budaya. Tugas guru adalah menciptakan suatu makhluk sosial, suatu makhluk yang bermoral. Melalui guru, masyarakat menciptakan manusia sesuai dengan citra masyarakat itu sendiri. Dan itulah "tugas dan kemuliaan pendidikan"

Guru yang mempunyai peranan penting agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada dasarnya tujuan pendidikan adalah menghantar para peserta didik menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berguna bagi bangsa yang tentunya berperan juga dalam pembangunan nasional. Guru adalah seorang yang menyampaikan ilmu pengetahuan di depan kelas, posisi yang memegang peranan penting dalam pendidikan bahkan sering dianggap sebagai sumber ilmu dan sebagai aktor utama dalam pendidikan.

Guru ada yang statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ada juga yang pegawai yayasan. Pengertian PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan guru swasta yang berada di suatu yayasan adalah guru yang melaksanakan tugas dan peranan sebagai tenaga pendidik yang memiliki keterikatan dengan lembaga itu sendiri. Dalam hal ini yang menjadi penanggung jawab yang dimaksud adalah yayasan tempat ia bertugas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan telah dituangkan dengan jelas dalam peraturan yayasan. Di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, berisi mengenai pengertian perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama yaitu perjanjian tertulis antara guru dan

penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan yayasan adalah mengenai visi-misi dari Yayasan Puteri Hati Kudus. Visi adalah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah dan digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah. Dengan kata lain, visi adalah pandangan jauh ke depan ke mana sekolah akan dibawa. Atau lebih tegas lagi bahwa Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah, agar sekolah yang bersangkutan dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Misi adalah tindakan untuk mewujudkan atau merealisasikan visi tersebut. Karena visi harus mengakomodasi semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah, maka misi dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk memenuhi kepentingan masing-masing kelompok yang terkait dengan sekolah. Dalam merumuskan misi, harus mempertimbangkan tugas pokok sekolah dan kelompok-kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai aktivitas pendidikan. Tujuan bertolak dari visi dan misi, selanjutnya sekolah merumuskan tujuan. Tujuan merupakan “apa” yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sekolah yang bersangkutan dan “kapan” tujuan akan dicapai. Dengan demikian tujuan pada dasarnya merupakan tahapan wujud sekolah menuju visi yang telah dicanangkan.

Yayasan penyelenggara pendidikan, peranan guru sangat penting atau boleh dikatakan guru di sekolah harus bisa menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua bagi para anak didiknya, sehingga guru harus dapat mengenali sungguh-sungguh anak didiknya. Itulah tugas mulia seorang guru karena semua perhatiannya ditujukan untuk mencerdaskan anak didik. Diberikan metode dalam mengenal peserta didik baik di dalam kelompok maupun individu dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dan kemampuan yang merupakan usaha-usaha dan faktor utama dari terpecahkannya suatu masalah dalam diri anak tersebut. Guru harus menuntun murid-murid belajar. Sesungguhnya guru merupakan seorang kunci person yang paling mengetahui tentang kebutuhan kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Faktanya masih ada tenaga pendidik yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan yayasan. Kurangnya dedikasi tinggi sebagai tenaga pendidik dapat dicontohkan kurang rasa memiliki untuk mendidik anak atau ada guru yang melaksanakan tugas semata-mata karena gaji. Masih ada juga guru yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik saat proses belajar-mengajar misalnya disaat pelajaran olah raga anak ditinggalkan tidak didampingi. Guru kurang kreatif di kelas padahal sudah ada diberi pelatihan komputer dengan tujuan agar di kelas menggunakan animasi sebagai metode pembelajaran agar anak didik lebih bersemangat belajar, tidak menggunakan alat peraga sebagai media pembelajaran untuk mengajak anak lebih cepat memahami pelajaran,

kurang memberi pendampingan lanjutan bagi anak didik yang kurang punya semangat belajar contoh dengan cara memanggil anak dan memberi pendekatan. Pada saat diadakan rapat guru kelas terkait mengenai perkembangan anak didik yang seharusnya perlu di dampingi secara serius guru tidak menyampaikan sehingga kesulitan untuk mendampingi anak itu selanjutnya. Seorang guru yang sadar bahwa keberadaannya sebagai tenaga pendidik, akan dengan mudah mengetahui dan melaksanakan tugas dan kewajibannya serta apa yang menjadi haknya.

Menanamkan nilai-nilai moral kepada anak didik dapat dilakukan dengan tindakan sederhana yaitu menyapa anak dengan ramah, menegur anak yang salah, bercerita dengan jujur dan memberi pendekatan kepada anak yang dianggap sangat perlu untuk dibantu. Tidak semata-mata hanya mentransferkan ilmunya kepada anak tetapi banyak hal yang akan ditunjukkan kepada anak didik sebagai pembelajaran agar anak didik terbentuk, berkembang dan mempunyai moral yang baik. Dan masih ada ditemukan guru yang tidak secara benar melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan bahkan ada yang dengan tidak jujur memakai waktu dengan baik dan benar. Contoh saat kepala sekolah tidak berada di sekolah guru di kelas membiarkan anak ribut di kelas. Kerap kali ini menjadi kesulitan yang dialami oleh Yayasan Puteri Hati Kudus.

Mengingat betapa pentingnya implementasi pendidikan bagi peserta didik guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan SDM, Yayasan Puteri Hati Kudus yang berkarya dalam bidang pendidikan

berusaha meningkatkan kualitas mutu pendidikan tersebut. Agar mutu pendidikan semakin baik, tenaga pendidikan diharapkan mampu memotivasi anak didik untuk mengembangkan diri dan intelektualnya. Mendukung segalanya itu yayasan harus berperan mengarahkan guru, memberi teguran, memperhatikan guru dalam kaitan mengenai gaji guru dan status kepegawaian, meningkatkan kualitas guru. (YPHK) Yayasan Puteri Hati Kudus yang bergerak dalam bidang pendidikan bertujuan melayani sesama dengan tetap memperhatikan visi dan misi awal pendirian yayasan dengan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tujuan yayasan tersebut. Maka dengan alasan itulah penulis memilih judul “Peranan YPHK (Yayasan Puteri Hati Kudus) di dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah SD Assisi Pematangsiantar ”

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan/dipilih adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Peranan Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK) di dalam penyelenggaraan pendidikan . Data Yang dipergunakan adalah data Sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum tentang peranan Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK) di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah SD Assisi pematangsiantar yang

diperoleh dari fakta hukum, asas hukum, literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, dan internet. Selain itu, pendapat hukum juga dapat diperoleh dari narasumber, yaitu pengurus yayasan, kepala sekolah perwakilan dari unit, guru SD Assisi Pematangsiantar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan YPHK (Yayasan Puteri Hati Kudus) di dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah SD Assisi Pematangsiantar

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pasal 1 angka 1 dengan tegas menyebutkan bahwa, ” Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.” Walaupun Undang-undang ini tidak secara tegas menyatakan yayasan adalah badan hukum non profit/nirlaba, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan itulah yang menjadikan yayasan sebagai suatu badan hukum non profit/nirlaba.

Pengertian yayasan yang diberikan oleh Undang-Undang, juga ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian tentang yayasan, antara lain:

- a. Rachmat Soemitro, mengemukakan bahwa yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak dibidang sosial dan bukan menjadi tujuan untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial

b. Menurut Hayati Soeroredjo, yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan serta idealistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.¹

Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK) sebagai badan hukum, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sehingga mempunyai landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Proses pendirian YPHK yaitu Tahun 1986 Pimpinan Suster FCJM menghadap bapak uskup Keuskupan Agung Medan *Mgr. Pius Datubara*, untuk memohon restu atas pendirian Yayasan dan dalam pembicaraan *Mgr Pius Datubara* merestui rencana pendirian YPHK yang merupakan karya pelayanan Kongregasi FCJM, dan berpesan “*Walau nanti Yayasan baru ini (milik FCJM) membuka sekolah tolong jangan tarik sustermu dari Yayasan/sekolah keuskupan, terutama yang sudah lama kalian tangani karena keuskupan sangat membutuhkan tenaga biarawan/ti dalam karya pendidikan sebagai salah satu missi gereja yang sangat penting di keuskupan ini*”. Selain itu *Mgr. Pius Datubara* juga menekankan perlu tetap menjalin kerja sama dengan yayasan – yayasan yang ada di Keuskupan Agung Medan

Setelah mendapat restu dari Uskup *Mgr. Pius Datubara*, Suster *Franciscanae Filiae Sanctissimae*

Cordis Jesus et Mariae (FCJM) sepakat mendirikan sebuah badan hukum yang bernama YAYASAN PUTERI HATI KUDUS dan disingkat YPHK dan merupakan karya Kongregasi FCJM, kemudian disahkan dengan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 10 September 1987 yang dibuat oleh Notaris Leo Hutabarat, SH berkedudukan di Medan, Akta Nomor 19 tanggal 20 Februari 1999 yang di buat Notaris Robert Tampubolon, SH berkedudukan di Pematangsiantar, Akta Nomor 81 tanggal 29 September 2005 dan Akta Nomor 06 tanggal 04 September 2006 yang dibuat oleh Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH. MH berkedudukan di Jakarta. Akte tersebut sudah disahkan oleh Menteri Hukum & HAM RI dan sudah terdaftar di Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari Tahun 2011 Nomor 2.

Sejak awal didirikan, YPHK bernaung dalam terang iman Katolik yang berazaskan Pancasila, turut berpartisipasi/berperan dalam pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta pelayanan sosial lainnya, mendidik dan mencerdaskan serta mempersiapkan tenaga-tenaga terampil dalam segala bidang itu dijiwai dengan semangat injili. Dalam naungan semangat Santo Fransiskus Assisi dan Muder Maria Clara Pfaender. Yayasan menyelenggarakan Sekolah-sekolah Umum maupun Kejuruan sebagai bentuk keterlibatan nyata turut dalam upaya mencerdaskan generasi muda bangsa dengan membantu terbentuknya pribadi utuh dan hati yang terbuka untuk membawa berkat bagi seluruh orang yang akan dilayani dan dijumpai.

Muder Maria Clara Pfander yang adalah Pendiri Kongregasi

¹ Murjiyanto, 2011, *Badan Hukum Yayasan (aspek pendirian dan peranan)*, Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, hlm. 8.

dengan semangat iman untuk meneruskan karya Allah melalui Kongregasi ini telah di mulai oleh para suster FCJM salah satunya adalah karya pendidikan dibawah naungan YPHK. Kecintaan pada Bunda Gereja Katolik mengobarkan semangat untuk membaktikan diri secara penuh bagi penyelamatan jiwa-jiwa. Motto FCJM adalah Biarlah Cinta kasih menjadi Ratu, Hukum, Semangat dan Kehidupan Kongregasi.² Seluruh hidup Muder Maria Clara Pfaender ditandai dengan keteguhan, kebulatan tekad, kebijaksanaan, kepercayaan, keberanian dan semangat juang dalam melaksanakan pelayanan demi Kerajaan Allah. Dalam kehidupannya, tak ada kata menyerah, putus asa dan berkecil hati. Cara hidup Muder Maria Clara Pfänder menjadi inspirasi dan teladan bagi para pengikutnya hingga saat ini "*Biarlah cintakasih menjadi ratu, hukum, semangat dan kehidupan kongregasi*". Demikian motto yang menjadi semangat kongregasi FCJM yang mewarnai setiap pelayanan dan karya.

Kongregasi FCJM adalah kongregasi kepausan yang didirikan pada tahun 1859 di Olpe, keuskupan Paderborn, Jerman oleh Muder Maria Clara Pfänder. Tanggal 30 Oktober 1860, kongregasi mendapat pengakuan sah dari Gereja dengan disahkannya dokumen konstitusi. Kongregasi ini terdiri dari lima provinsi antara lain Jerman, Perancis, Belanda, USA, Nederland dan Indonesia. Selain kelima provinsi itu masih ada dua regio yakni di Brazilia dan Rumania,

² Profil *Franciscanae Filiae Sanctissimae Cordis Jesus Et Mariae (FCJM): Suster-Suster Fransiskan Puteri-Puteri Hati Kudus Yesus Dan Maria*, hlm. 2.

dan missi di Malawi, Afrika. Regio dan misi ini diharapkan akan berkembang kemudi-an menjadi sebuah provinsi. Generalat kongregasi FCJM sebagai pusat dan tempat Pimpinan Umum kongregasi berada di Roma, Italia. Tahun 1930, Kongregasi FCJM sampai ke Negara Indonesia dan Propinsialat berada di Pematangsiantar, Sumatera Utara. Sejak permulaan kongregasi, kharisma Muder M. Clara "Hati Kudus Yesus dan Maria yang menyala-nyala karena cinta, menjadi kharisma sejati dan kekuatan yang membawa berkat bagi diri, persaudaraan, Gereja dan masyarakat sesuai dengan teladan St. Fransiskus dari Assisi yang miskin, hina dina dan mengasihi Kristus yang tersalib". Sejak permulaan kongregasi, Kharisma. Pohon Kongregasi yang semula di tanam di Balige, sekarang telah berada sebagai provinsialat di Pematangsiantar Jl. Viyata Yudha, Kel. Setia Negara -Pematangsiantar, dan kini mempunyai 25 komunitas

Tanggal 30 Oktober 1860 Uskup Kondrat Martin mengesahkan konstitusi yang pertama. Tujuan dasar Muder M. Clara Pfänder mendirikan Kongregasi adalah: Berdoa terus-menerus untuk Gereja, terutama melalui Sembah Sujud pada Tuhan dalam Ekaristi, mengurus anak-anak terlantar dan orang sakit, melaksanakan karya-karya cinta kasih lainnya yang sesuai dengan kebutuhan zaman demi tujuan Kongregasi.³

Tahun 1980 ketika proses Indonesianisasi keanggotaan dan kepemimpinan Suster FCJM. FCJM adalah Persaudaraan Injili yang anggota-anggotanya baik secara persaudaraan maupun bersama

³ Konstitusi Suster-Suster Fransiskan Puteri-Puteri Hati Kudus Yesus Dan Maria, hlm. 4, nomor 3.

membangun hubungan yang intim dengan Yesus Kristus dan seluruh alam ciptaan-Nya.⁴ Akhirnya Dewan Pimpinan Suster FCJM Indonesia melihat makin perlu pengembangan karya pendidikan sebagai sarana untuk berpastoral langsung sebagai jalan ambil bagian dalam misi gereja di Keuskupan dan untuk masa depan karya pelayanan FCJM.

Sejarah Kongregasi FCJM ini yang kemudian berkarya dibidang Pendidikan ditangani oleh Suster-suster FCJM yang berada di Propinsi Indonesia di bawah naungan YPHK yang berada di Pematangsiantar. SD Assisi adalah salah satu unit yang berada dalam naungan YPHK yang berada di Jl. Viyata Yudha Pematangsiantar yang di kelolah oleh suster-suster FCJM. Suster yang dimaksud di sini adalah seseorang yang bergama Katolik yang secara khusus memilih hidup membiara dalam sebuah tarekat-tarekat tertentu. Nama tarekat itu adalah FCJM.

Tahun 1930 sampai dengan tahun 1969 FCJM Indonesia bernaung di bawah propinsi FCJM Belanda. Langkah menuju status regio telah dimulai pada tahun 1969. Pada tahun 1978 dewan pimpinan regio seluruhnya telah terdiri dari suster-suster Indonesia. Lalu pada bulan Agustus 1980 pimpinan regio FCJM Indonesia mengajukan permohonan resmi kepada Dewan Pimpinan supaya status regio beralih menjadi vice Propinsi. Pada kapitel yang berlangsung 17 s/d 21 Juni 1981, FCJM Indonesia menjadi Vice Propinsi. Pada tahun 1989, FCJM

Indonesia resmi menjadi satu propinsi dengan Propinsi “Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda” Propinsi Indonesia berpusat di Pematang siantar sejak tahun 1995. Setelah 85 tahun berkarya di bumi Nusantara, penambahan suster mencerminkan masa depan propinsi Indonesia FCJM yang cerah.

Visi FCJM adalah menjadi saksi cinta Hati Kudus Yesus dan Maria melalui sembah sujud terus-menerus, pelaksanaan karya cinta kasih sesuai dengan kebutuhan zaman, pembinaan hidup persaudaraan, pembaharuan gereja dan masyarakat demi Kerajaan Allah seturut semangat St. Fransiskus dan Muder Maria Clara Pfaender. Misi FCJM adalah memberi kesaksian cinta tentang Hati Kudus Yesus dan Maria yang disemangati oleh bapa serafik St. Fransiskus Assisi dan Muder Maria Clara Pfaender melalui:

- a. Sembah sujud terus menerus kepada Tuhan dan ekaristi
- b. Membina hidup bersama dalam suasana persaudaraan Fransiskan menurut nasihat-nasihat injili yang dijiwai oleh semangat cinta kasih, doa dan tobat
- c. Sesuai dengan kebutuhan zaman melaksanakan karya cinta kasih, agar menjadi berkat bagi orang-orang yang terabaikan, anak-anak terlantar, orang sakit dan semua orang yang membutuhkan pertolongan.
- d. Membaharui gereja dan masyarakat dengan cara memajukan perdamaian, keadilan, kesatuan dan pertobatan terus-menerus sesuai dengan nasehat-nasehat injili.

YPHK berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Asahan Km. 6 No. 545 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Pematangsiantar . *Alasan*

⁴ Profil *Franciscanae Filiae Sanctissimae Cordis Jesus Et Mariae (FCJM): Suster-Suster Fransiskan Puteri-Puteri Hati Kudus Yesus Dan Maria*, hlm. 1.

memakai nama Yayasan Puteri Hati Kudus karena Pendiri YPHK ini adalah Suster Suster Fransiskan Puteri-puteri Hati Kudus Jesus dan Maria Provinsi Indonesia, sebagai tanda Semangat Pendiri Kongregasi FCJM yaitu Muder Maria Clara Pfaender.

Yayasan dapat membuka kantor cabang ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan pengurus dengan persetujuan Pembina. Waktu pendirian pertama kantor YPHK di Balige karena, waktu itu Balige menjadi tempat biara Induk Suster FCJM di Indonesia dan kepengurusan YPHK langsung ditangani oleh dewan pimpinan suster FCJM dan sebagai ketua adalah provisial. Beberapa hal yang penting yang menjadi semangat dalam karya pendidikan di YPHK antara lain:

a. Visi, Misi dan Tujuan Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK)

1. VISI:

YAYASAN PUTRI HATI KUDUS adalah bagian integral gereja dan tarekat suster FCJM Indonesia yang disemangati cinta kasih, berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan martabat hidup untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan berakhlak mulia dalam persaudaraan sejati.

1. MISI:

- a. Mendirikan atau menyelenggarakan karya pendidikan, sosial karitatif yang bersumber pada hidup dan ajaran Yesus Kristus dan teladan pendiri tarekat suster FCJM.
- b. Membangun dan membina lembaga pendidikan formal maupun non formal yang memenuhi standar nasional pendidikan.

- c. Menjalin kerjasama dengan tarekat suster FCJM, Keuskupan, pihak pemerintah serta instansi terkait .
 - d. Mengabdikan kepada masyarakat dan gereja universal.
 - e. Mewujudkan karya kerasulan danewartakan kabar gembira.
 - f. Meningkatkan tenaga pendidik/kependidikan yang unggul dan utuh dalam aspek intelektual, afektif, spiritual, emosional, sosial dan psikomotorik.
 - g. Mewujudkan solidaritas dengan kaum lemah dan kurang mendapat perhatian.
 - h. Mengadakan sarana prasana yang memadai.
 - i. Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
 - j. Mendidik anak didik menjadi cerdas, terampil, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam suasana kehidupan yang Religius.
 - k. Meningkatkan kompetensi, kualifikasi akademik dan mendorong perbaikan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
 - l. Membudayakan perilaku jujur dalam evaluasi hasil pendidikan dan siap bersaing secara sehat dikalangan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan.
 - m. Menyempurnakan tata kelola dan akuntabilitas publik semua unit kerja lingkup Yayasan Putri Hati Kudus dan semua satuan pendidikan dasar dan menengah.⁵
1. Tujuan
- a. Membantu pemerintah dalam bidang social kepada anggota-

⁵ Yayasan Puteri Hati Kudus "Laporan Pertanggungjawaban" Pematangsiantar 2014, hlm. 2.

- anggota masyarakat yang tidak mampu;
- b. Memajukan dan memperluas Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan bangsa dengan mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan Formal dan Non Formal, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membebaskan bangsa dari kebodohan dan penderitaan berdasarkan UUD'45 dan Pancasila (pertama)
 - c. Meningkatkan pelayanan sosial bagi anggota- anggota Masyarakat dengan mendirikan dan menyelenggarakan Panti-panti Asuhan untuk anak Yatim Piatu;
 - d. Menjalankan usaha lainnya yang dianggap Yayasan menjawab kebutuhan masyarakat.
 - e. Keadaan Sekolah yang ditangani YPHK

Jumlah unit sekolah sesuai dengan wilayah; dalam mendukung karya pendidikan tersebut, YPHK sekarang bertempat kedudukan di Jl. Asahan KM 6 Nomor 545 Pematangsiantar, mengelola 13 Wilayah; Balige 1 sekolah (TK), Medan 3 Sekolah (TK, SD dan SMP), Tanjung Balai 1 sekolah (TK), Tebing Tinggi 2 sekolah (TK dan SD), Gunung Sitoli 2 sekolah (TK dan SD), Pematangsiantar 5 sekolah (TK, SD, SMP, SMA dan SMK) Pakkat 1 sekolah (TK), Viqueque 1 sekolah (TK), Timor Leste 1 sekolah (TK), Togizita 1 sekolah (TK), Atambua 1 sekolah (TK), Kota Batak (Riau) 3 sekolah (TK, SD dan SMP) dan Tiga Dolok 2 sekolah (TK dan SD)

Setelah melakukan penelitian di Unit SD Assisi Pematangsiantar

dari pengalaman guru belajar dengan kondisi kelas guru tersebut mengeluh mengenai keadaan kelas III – IV kurang layak untuk jumlah siswa yang menampung berkisar 45/49 setiap kelas. Sementara Standar kelas dari dinas pendidikan pematangsiantar satu kelas terdiri dari 32 siswa. Dalam arti Fasilitas Ruang kelas SD Assisi Pematangsiantar perlu pembenahan karena kurang mendukung proses belajar mengajar tentu juga membatasi ruang gerak anak didik. Hal ini sudah di sampaikan kepada pihak Yayasan tetapi karena alasan ada beberapa unit yang sedang dalam pembangunan maka konsentrasi pembangunan untuk sementara diarahkan kesana misalkan SD Tiga Dolok dan Sekolah di Unit Wilayah Kota Batak. Dalam Pasal 42 angka 1 Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas menegaskan bahwa pentingnya sarana dan prasarana adalah untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- a. Tenaga Kependidikan dan pendidik di YPHK

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, arti Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ditegaskan kembali dalam angka 6 arti pendidik yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidik yang dimaksud di Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK) adalah guru. Dimana antara yayasan dengan guru mempunyai hubungan kerja yaitu hubungan kerja yang terjadi karena adanya perjanjian kerja antara yayasan dengan guru/pegawai yang dibuat secara tertulis, artinya para pihak mempunyai keterikatan, dan mempunyai hak dan kewajiban.⁶

Guru sebagai sebuah profesi tenaga kependidikan memiliki hak dan kewajiban yang menyangkut dunia pendidikan yang digeluti. Hak guru merupakan apa-apa saja yang didapatkan oleh seseorang yang memiliki profesi guru, dan kewajiban guru adalah apa-apa saja yang harus dilaksanakan seorang guru dalam menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru YPHK dituangkan dalam Peraturan Pokok Kepegawaian YPHK dengan tetap melihat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sehingga setiap guru mendapatkan perlindungan terhadap hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Hak-hak Guru adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk

menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.

6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau
11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
12. Bantuan sosial, kenaikan gaji berkala dan kenaikan golongan /ruang gaji. *Lampiran 1 Surat Keputusan tentang kenaikan gaji berkala.*
13. Cuti disesuaikan dengan waktu libur sekolah
14. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
15. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia
16. Memperoleh Pensiun.

Kewajiban guru adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

⁶ Peraturan Pokok Kepegawaian (PPK) Yayasan puteri Hati Kudus (YPHK) Jln.asahan Km 6 No 545 Kecamatan Siantar-Kabupaten Simalungun Siantar – SUMUT, Pasal 20, hlm. 22.

3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
 4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika,
 5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
 6. Bekerja dengan baik, menjalankan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh dedikasi, kesadaran, tanggungjawab dan mentaati segala peraturan, tata tertib, dan disiplin kerja yang berlaku baik yang tertulis maupun tak tertulis
 7. Menjunjung tinggi Visi dan Misi Yayasan
 8. Menjaga, memegang teguh rahasia jabatan dan membela nama baik Yayasan
 9. Mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku di Yayasan dan di unit kerjanya
 10. Menciptakan dan memelihara saling mendukung suasana kerja yang serasi, saling mendukung, penuh tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati
 11. Menggunakan dan memelihara dengan penuh tanggung jawab fasilitas dan peralatan yang disediakan oleh Yayasan dan unit kerjanya
 12. Menandatangani surat perjanjian kerja
 13. Menaati ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat (20)⁷
- b. Struktur Organisasi
- Struktur Organisasi adalah Suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada

Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK) dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan, organ yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Dengan demikian hubungan antar organ yayasan dan unit sekolah yang dikelolanya dapat dilukiskan dalam peta organisasi. Struktur Organisasi YPHK *lampiran 2*

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004, tentang Yayasan maka YPHK terdiri dari 3 (tiga) Organ yaitu:

- 1) Organ Pembina
- 2) Organ Pengawas
- 3) Organ Pengurus

Tujuan dibentuknya Tri Organ Yayasan adalah untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang Yayasan dalam mencapai tujuan pendidikan dan memperlancar proses penyelenggaraan sekolah-sekolah Katolik secara maksimal dan efisien di daerah-daerah yang ada di bawah naungan YPHK.

Yayasan akan berjalan dengan baik jika yayasan tersebut mempunyai Organ yayasan yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Dengan berlakunya Undang-undang Yayasan kelengkapan organ yayasan sebagai badan hukum sudah jelas, yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang menyatakan bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Masing-masing organ tersebut mempunyai kedudukan dan kewenangan masing-masing, yang

⁷ *Ibid.* Pasal 20, hlm. 22.

menunjukkan juga adanya pemisahan kewenangan yang jelas diantara organ tersebut.⁸

1. Tugas dan wewenang Pembina YPHK

Organ Yayasan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Organ Yayasan menurut Undang-Undang tersebut terdiri atas pembina yayasan, pengawas yayasan, dan pengurus yayasan. Sebagai sebuah yayasan yang didirikan di Indonesia maka YPHK juga tunduk dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tersebut. Di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, kewenangan dari Pembina Yayasan merupakan kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang atau Anggaran Dasar yang meliputi :

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Tugas dan wewenang pembina yayasan pada YPHK bila dihubungkan

dengan Undang-Undang tentang Yayasan tersebut terdapat perbedaan tertentu yaitu:

- 1) Melaksanakan fungsi nasehat, pembinaan umum kepada Pengawas dan Pengurus
- 2) Mengadakan rapat tahunan untuk evaluasi kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan.⁹

Adanya perbedaan tersebut disebabkan karena kedua hal itu penting bagi YPHK guna memperlancar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Perbedaan tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku berkaitan dengan yayasan.

2. Tugas dan wewenang Pengawas YPHK

Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pengawas merupakan organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Dalam Pasal 42 ditentukan bahwa Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) dan (2), ayat (1), disebutkan bahwa dalam hal kepailitan terjadi kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Ayat (2), disebutkan bahwa Anggota Pengawas yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau

⁸ *Ibid.*

⁹ Anggaran Dasar Yayasan puteri hati Kudus (YPHK), Nomor 81 Pasal 10, hlm. 37.

kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Dari ketentuan tersebut, pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan dituntut juga untuk wajib dengan etika baik dan penuh tanggungjawab. Artinya bahwa apa yang dilakukan pengawas dalam menjalankan tugasnya juga harus benar-benar dilakukan dengan etika baik, dan harus dapat dipertanggungjawabkan, bahwa hal itu untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Sehingga konsekuensinya, pengawas juga dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, apabila dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan etika tidak baik melakukan kesalahan sehingga dapat merugikan kepentingan yayasan maupun pihak lain, termasuk dalam hal terjadinya kepailitan.¹⁰

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Pengawas mempunyai kewenangan berupa dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara tersebut dilaporkan kepada Pengawas untuk menentukan apakah akan dibatalkan atau tetap berlaku.

Tugas dan wewenang Pengawas YPHK:

- a. Wajib dengan etika baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan
- b. Memasuki bangunan, halaman atau

tempat lain yang dipergunakan yayasan;

- c. Memeriksa dokumen memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ;
- d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus;
- e. Memberi peringatan kepada pengurus;
- f. Dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengawasi kinerja Pengurus sesuai dengan AD/ART Yayasan;
- h. Memberi masukan kepada Pembina tentang substansi & perumusan AD/ART Yayasan;
- i. Memberi nasehat teknis kepada Pengurus dalam menjalankan program kerja Yayasan;
- j. Melaksanakan fungsi audit keuangan intern laporan keuangan Pengurus Yayasan;

Tugas dan wewenang Pengawas YPHK di atas sesuai dengan tugas dan wewenang pengawas yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

3. Tugas dan wewenang Pengurus YPHK

Pengurus adalah organ yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina maupun pengawas. Pengurus diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina. Pengurus dalam yayasan mempunyai peran yang sangat penting bagi yayasan dalam melakukan

¹⁰ Murjiyanto, 2011, *Badan Hukum Yayasan (aspek pendirian dan peranan)*, Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, hlm. 36.

kegiatannya, karena melalui pengurus inilah, yang mewakili yayasan sebagai badan hukum dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum dan mengadakan hubungan hukum seperti halnya manusia sehingga yayasan dapat terikat dengan pihak lain. Dengan demikian pengurus mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap berjalannya kegiatan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Dalam menjalankan tugasnya Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.

Tanggungjawab pengurus terdapat dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Yayasan, antara lain: Pasal 35 ayat (1), (2), dan (5), disebutkan bahwa:

- (1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam yayasan maupun di luar pengadilan.
- (2) Setiap pengurus menjalankan tugas dengan etikad baik, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

- (5) Setiap pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pengurus YPHK:

- a. Menjalankan program kerja Yayasan dengan penuh tanggungjawab.
- b. Mewakili Yayasan untuk urusan didalam maupun diluar pengadilan.
- c. Membuat catatan dan keterangan mengenai hak dan kewajiban Yayasan.
- d. Membuat catatan tetang kegiatan usaha Yayasan.
- e. Membuat dan menyusun laporan tahunan keuangan Yayasan.
- f. Membuat dan menyusun laporan program kerja tahunan kepada pembina.

Pemisahan tugas dan kewenangan berfungsi agar mampu bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Maka itu diantara anggota organ Yayasan tersebut tidak boleh saling merangkap. Diantara organ yang satu tidak diperbolehkan ikut serta dalam tugas dan kewenangan organ yang lain. Perbuatan keikutsertaan organ yang satu terhadap organ yang lain dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan mengakibatkan turut bertanggungjawab atas perbuatan sebagai organ yang bersangkutan. Antara pengurus dan pengawas dapat menyelenggarakan rapat bersama khusus karena terjadinya kekosongan Pembina. Dalam pasal 28 ayat (4) UUY, ditegaskan bahwa dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina paling lambat

¹¹ *Ibid*, hlm. 32.

dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal kekosongan, antara pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina. Dijelaskan juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran dasar.

Banyak tokoh yang mengartikan kata peranan dengan berbeda-beda dan sesuai dengan perspektif mereka masing-masing, setiap orang mempunyai cara pandang yang berbeda maka dengan berbeda juga mereka mengartikan kata peranan tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Menurut Soekanto peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Nasution menyatakan bahwa peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan Lebih lanjut Setyadi berpendapat peranan adalah suatu aspek dinamika berupa pola tindakan baik yang abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status yang ada dalam organisasi. Usman mengemukakan peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta

berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku.¹²

Fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹³ Dilihat dari perspektif hukum, di dalam penyelesaian konflik, peranan hukum begitu penting. Peranan hukum adalah untuk melindungi, dan mengatur karena tanpa aturan dan pembatasan maka manusia dapat saling mengganggu, saling cekcok dan saling menghancurkan.¹⁴ Konflik harus dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus karena akan mengganggu. Dengan kata lain manusia memerlukan perlindungan dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia bertingkah laku agar tidak merugikan orang lain dan dirinya.¹⁵ hukum akan menjembatani berbagai konflik yang terjadi dan akan

¹² Pengertian peranan, diakses dari *www.ras-eko.com* › pendidikan, pada hari Senin 28 September 2015.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, cetakan keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

¹⁴ Gunarto Suhardi, SH, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan Pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 12.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, SH, 2003, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4.

diberi sanksi apabila terjadi pelanggaran.¹⁶ Setelah melakukan penelitian di Sekolah SD Assisi Pematangsiantar bila terjadi konflik atau masalah di unit maka Kepala Sekolah berusaha untuk menyelesaikan secara baik di unit tetapi jika dirasa tidak mampu diselesaikan maka akan di sampaikan dan diselesaikan di YPHK.

SD Swasta Katolik Assisi Jl.Viyata Yudha Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar mulai berdiri tahun 1998. Guru/pegawai SD Assisi sekarang berjumlah 13 Orang. Ada satu guru sedang cuti karena alasan sakit yaitu P. Aslina Sitanggung S.Pd. MM (Sr. M. Emerensia Sitanggung, FCJM), sekarang di ganti oleh Lusya Tinambunan (Sr. M. Redempta Tinambunan, FCJM) saat beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah di sekolah SD Assisi Jl. Viyata Yudha Pematangsiantar. Serah terima dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2015. Dalam ART YPHK Pasal 19 angka 5 menjelaskan kepala sekolah adalah sebagai pemimpin, pelayan, penanggung jawab teknis edukatif, administratif di unit sekolah yang bersangkutan. Kemudian di tegaskan kembali angka 6 yaitu wajib menyampaikan laporan: laporan bulanan, keuangan personil maupun insidental.

Pengadaan guru/pegawai YPHK itu secara jelas diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK) antara lain:

1. Pengadaan pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan

sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai

2. Lowongan formasi di YPHK pada umumnya disebabkan karena:
 - a. Adanya pegawai yang keluar karena berhenti
 - b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
 - c. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, Peraturan Kepegawaian Yayasan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja
 - d. Adanya perluasan organisasi
3. Syarat-syarat pendaftaran;
 - a. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 40 tahun
 - b. Berijazah sesuai dengan formasi yang dibutuhkan
4. Proses pendaftaran;
 - a. Mengajukan surat lamaran bermeterai atau di atas kertas segel dengan melampirkan;
 1. Daftar Riwayat Hidup
 2. Foto copy ijazah/akta terakhir beserta transkrip nilai
 3. Foto copy KTP
 4. Foto copy Surat Permandian bagi yang beragama Katolik
 5. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah atau dokter yang ditunjuk Yayasan
 6. Pasfoto terakhir 3x4 (1 Lbr)
 7. Surat keterangan pengalaman kerja bagi yang sudah bekerja
 - b. Mengisi formulir yang disediakan oleh yayasan
 - c. Mengisi surat pernyataan tidak sedang berkedudukan sebagai pegawai Tetap Yayasan dan atau lembaga swasta lainnya;

¹⁶ *Ibid.* hlm. 19

- d. Membuat surat pernyataan tidak akan mengikuti seleksi CPNS atau Calon Pegawai di lembaga lain tanpa mendapat persetujuan dari Yayasan
 - e. Membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah kerja Yayasan
 - f. Mengikuti seleksi yang dilaksanakan Yayasan
5. Calon pegawai yang diterima adalah yang menerima persyaratan diatas dan dinyatakan lulus dalam mengikuti seleksi.¹⁷ Peranan guru sangat penting dalam pengembangan pengetahuan siswa. Seorang guru adalah pelayanan yang mulia, ia seseorang yang mempunyai jiwa besar dan penyabar karena dalam setiap melakukan tugasnya setiap hari ia tidak pernah berkata cukup dan tidak bosan untuk mengajari, membimbing dan bahkan menjadi motivator bagi peserta didiknya serta mempunyai semangat tinggi dengan tujuan agar peserta didik mampu memahami apa yang disampaikan lewat pelajaran dan interaksi di kelas maupun melalui media pendidikan, dalam artian peserta didik yang awalnya kurang memahami menjadi lebih memahami bahkan menguasai pelajaran tersebut. Proses pembentukan karakter merupakan masalah yang paling sulit. Proses ini lebih banyak berkaitan dengan kejiwaan dibandingkan dengan pendidikan dan pengajaran. Dua masalah yang memegang peranan dalam hubungan ini adalah pembawaan sebagai ciri-ciri tertentu dalam kehidupan manusia secara individual dan kesadaran sebagai kemauan untuk berubah yang ada pada setiap orang.¹⁸

¹⁷ Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan puteri Hati Kudus (YPHK) Jln.asahan Km 6 No 545 Kecamatan Siantar-Kabupaten Simalungun Siantar – SUMUT, Pasal 20, hlm. 22

¹⁸ Nyoman Kutha Ratna, S.U, 2014, *Peranan Karya Sastra, seni dan budaya dalam pendidikan*

Guru memiliki tugas dan peranan yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Sebagai pendidik, kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana disebutkan dalam Konstitusi Sisdiknas, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan ikut meningkatkan mutu pendidikan nasional yang bertujuan berkembangnya peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹⁹ Menurut Uzer Usman tugas guru di kelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Bidang profesi. Tugas profesi ini meliputi mendidik, mengajar, dan melatih
2. Bidang kemanusiaan. Salah satu tugas ini adalah menjadi orang tua kedua peserta didik
3. Bidang kemasyarakatan. Salah satu tugas ini ikut mencerdaskan bangsa dan ikut membantu menciptakan dan membentuk Warga Indonesia yang bermoral Pancasila.²⁰

Peranan guru adalah menuntun siswa untuk giat belajar, melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap anak didik. Untuk itu guru harus memiliki kecakapan dalam membimbing anak didik. Di dalam mengajar akan lebih berhasil kalau disertai dengan kegiatan bimbingan yang banyak berpusat pada

karakter, Cetakan Pertama , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 549.

¹⁹ Murip Yahya, 2012, *Profesi Tenaga Pendidikan*, Liberty, Yogyakarta, hlm.19.

²⁰ *Ibid.*

kemampuan intelektual, guru perlu memiliki pengetahuan yang baik perkembangan emosi, minat dan kecakapan khusus maupun dalam prestasi fisik dan sosial. Dengan demikian tugas dan peranan guru tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak terikat oleh keterbatasan jam dan kelas untuk mendidik. Karena proses belajar tidak hanya dilakukan di sekolah namun dibutuhkan di lingkungan untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa, atau sekurang-kurangnya dapat membentuk landasan yang berarti untuk bekal siswa selanjutnya dalam proses pembelajaran

Instrumen sebagai Alat Penilaian Kinerja atau kemampuan Guru (APKG) telah dikembangkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan disebut sebagai 3 komponen penting bagi seorang guru dalam proses pembelajaran, yaitu:

1. Persiapan pembelajaran,
2. Pelaksanaan pembelajaran,
3. Hubungan antar pribadi

Buku yang berjudul *Cinta Sang Guru* di dalamnya dituliskan beberapa pengalaman inspiratif tentang pengalaman, jerih payah, perjuangan, suka duka dan juga berbagai pengharapan di antara kaum guru serta mencurahkan cintanya kepada anak didik dan dalam buku itu dituliskan bahwa menjadi seorang guru adalah merupakan panggilan hidup dari Tuhan sendiri.²¹

Guru berperan terhadap peserta didiknya. Guru adalah seorang pendidik yang juga merupakan sebagai pembimbing. Di sekolah Guru harus bisa menjadi orangtua kedua bagi siswa. Para ahli menyebutkan bahwa

peranan guru harus bisa menuntut murid untuk belajar, yang terpenting adalah membuat rencana dan memotivasi murid untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar mencapai pertumbuhan serta perkembangan seperti yang diharapkan. Guru mempunyai peranan untuk turut serta dalam membina kurikulum sekolah. Guru sesungguhnya adalah seorang kunci yang paling tahu mengenai keperluan kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa.

Meningkatkan tanggung jawab profesional guru, bertitik tolak dari peranan guru yang telah dikemukakan, maka dengan demikian guru sangat perlu meningkatkan peranan dan kemampuan profesionalnya. Tanpa adanya kecakapan yang maksimal yang dimiliki oleh guru akan sulit bagi guru tersebut mengemban dan melaksanakan peranannya dengan cara yang sebaik-baiknya.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang yang mengajari orang lain di sekolah atau mengajari ilmu pengetahuan atau keterampilan pendidikan manusia.²² Bila tujuan hidup manusia adalah untuk mencari kebahagiaan yang menyeluruh (dunia dan surgawi), pendidikan pun harus membantu seseorang untuk mencapai tujuan kehidupan itu, yaitu kebahagiaan. Dalam pengertian biasa, pendidikan manusia sering di katakana yang utuh, yang sempurna, yang bahagia. Namun kita tahu bahwa kebahagiaan itu hanya mungkin tercapai bila manusia berelasi dengan baik dengan Sang Pencipta,

²¹ Mintara Sufiyanta, SJ (ed), 2014. *Cinta Sang Guru Kisah-Kisah Inspiratif Kaum Guru*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 83.

²² Badudu-Zein, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 487.

sesama, alam, juga diri sendiri. maka pendidikan manusia harus membantu anak didik untuk semakin berhubungan dengan Sang Pencipta, berdamai dengan orang lain, mengembangkan alam semesta agar menjadi lebih baik, dan mengembangkan pribadi sendiri sehingga menjadi manusia yang bertanggung jawab.²³

Driyarkara mengungkapkan bahwa pendidikan bertujuan untuk memanusiaakan manusia atau membantu proses *hominisasi* dan *humanisasi*. Artinya membantu orang muda untuk semakin menjadi manusia, manusia yang berbudaya tinggi, dan bernilai tinggi. Bukan hanya hidup sebagai “manusia” (makan dan minum) tetapi manusia yang bermoral, berwatak, bertanggung jawab, dan bersosialitas. Jadi Pendidikan menurut dia, bertujuan membantu manusia muda menjadi manusia yang utuh. Manusia muda dibantu untuk hidup lebih berdasarkan nilai moral yang benar, mempunyai watak yang baik, hidup bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Manusia muda diharapkan juga menjadi manusia yang peka terhadap kebahagiaan orang lain yang peka terhadap penderitaan orang lain, dan yang rela membantu orang lain.²⁴

Yayasan penyelenggara pendidikan, tentu ada peraturan yang diberlakukan untuk guru dan yang terlibat dalam yayasan tersebut, yang dapat membantu dan mempermudah yayasan dalam mengelola dan menjalankan suatu karya yang diperjuangkan di yayasan tersebut. Peraturan yayasan sangat penting dalam menjamin banyak hal

sehubungan dengan berjalannya aktivitas dalam sebuah instansi itu. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.²⁵

Program kepengurusan adalah program pengurus YPHK yang dibuat diawal periode untuk dilaksanakan selama 1 masa bakti kepengurusan. Program kepengurusan merupakan garis besar program yang bisa dijabarkan dalam pelaksanaannya di setiap tahun pelajaran. Melalui program ini akan terlihat peranan YPHK di dalam penyelenggaraan pendidikan dan melihat secara khusus peranan YPHK di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah SD Assisi Pematangsiantar. Sr. Frederika Hasugian FCJM²⁶ adalah ketua Yayasan Puteri Hati Kudus saat ini, beliau mengatakan banyak hal yang telah diusahakan oleh YPHK dalam meningkatkan mutu pendidikan, sangat jelas dengan adanya program yayasan sebagai tolok ukur yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan, semua untuk peningkatan mutu pendidikan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan akan banyak hal yang dirasakan mendukung dan menghambat meski telah diupayakan baik yang datang dari anak didik sendiri karena minat belajar yang berkurang, dari tenaga pendidik sendiri yang masih perlu dibenahi dalam hal penggunaan IT, dan bahkan dari pihak

²³ Paul Suparno., dkk., 2002. *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah-Suatu Tinjauan Umum*, edisi 5, Kanisius, hlm. 21.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Murjiyanto, 2011, *Badan Hukum Yayasan (aspek pendirian dan peranan)*, Liberty Yogyakarta, hlm. 4.

²⁶ Sr. Frederika Hasugian FCJM, ketua Yayasan Puteri Hati Kudus, wawancara pribadi tanggal 28 Oktober 2015.

orang tua yang dengan mudahnya menyerahkan anak ke pihak sekolah tetapi kurang mendampingi anak ketika di rumah. Beliau juga berkat peranan YPHK di dalam penyelenggaraan pendidikan sudah tertuang dalam tujuan pendirian Yayasan dan itu sangat jelas. Jika terjadi suatu masalah dalam lingkup sekolah baik itu dengan dari siswa, tenaga pendidik dan karyawan harus diselesaikan dengan baik. Jika terjadi di unit maka setiap unit bertanggungjawab untuk menyelesaikan di unit terlebih dahulu yaitu dengan peranan kepala sekolah, dan pada umumnya masih dapat diselesaikan di unit sendiri. Sebagai pelaksana program pendidikan tentunya tidak bisa terlepas dengan problematika maupun persoalan-persoalan yang timbul baik berupa faktor intern maupun ekstern. *Faktor intern* misalnya *terkait dengan kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik dan lain-lain*, sedangkan faktor eksternnya adalah *faktor-faktor sosial (masyarakat), pemerintahan maupun pihak-pihak yang terkait*.

SD Assisi Pematangsiantar ini mengalami peningkatan dari segi mutu. Murid SD ini sering masuk juara Olimpiade bidang study Matematika dan Sains di tingkat Kotamadya dan menjadi utusan ke Propinsi Sumatera Utara. Guru-guru dan kepala sekolah bekerja sama dengan baik dan cukup aktif dan kreatif. Sekolah ini tidak mungkin mengalami penambahan kuantitas melainkan hanya peningkatan mutu, dengan menyediakan 10 unit computer, dengan demikian anak-anak bisa belajar computer secara bergantian. Selain itu Pemerintah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) menyumbangkan ruang

perpustakaan, dan buku-buku, computer yang didapat dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), namun Yayasan juga membayar sebagian dari biaya itu. Dari segi keuangan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Tiga tahun terakhir ini SD Assisi boleh dikatakan lebih sedikit mengikuti Olimpiade bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan itu menjadi Refleksi mendalam bagi semua tenaga pendidik/pegawai SD Assisi.

Seorang Guru SD Assisi yang diwawancarai oleh penulis sebagai narasumber berkaitan dengan peranan YPHK di dalam penyelenggaraan pendidikan serta bagaimana mutu pendidikan yang dialami SD Assisi dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini. Bapak Demak Sitanggung adalah Guru Bidang Study Sains yang juga sebagai Wakil Kepala Sekolah, lama mengajar 12 tahun. Beliau menjawab Peranan YPHK di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah SD Assisi. Menurut bapak Demak Sitanggung peranan YPHK adalah memfasilitasi kebutuhan unit SD Assisi dalam peningkatan mutu pendidikan, memberikan pembinaan serta pelatihan-pelatihan untuk peningkatan SDM guru-guru misalkan pelatihan mengenai Kurikulum, pelatihan mengenai perangkat pembelajaran, pelatihan Komputer, Workshop kepemimpinan management sekolah, analisis kurikulum yang pada akhirnya guru bidang study mampu menyusun buku mengajar sendiri, memang untuk sementara unit SD masih tahap analisis kurikulum Sains dan IPS tapi untuk guru unit SMP sudah menghasilkan produk buku sendiri dengan melakukan beberapa tahap dan sekarang guru-guru sudah

memakai buku itu, dan banyak pelatihan yang sudah diterima guru-guru yang tidak dapat di sebut satu persatu ujar bapak Demak Sitanggung dan bahkan YPHK mengakomodasi pembinaan iman guru yaitu dengan memberikan kesempatan mengikuti retreat, memberikan informasi atau masukan tentang pendidikan demi kemajuan sekolah, dan mau turun ke lapangan untuk melihat secara langsung aktivitas anak-anak didik, melihat kedaan di unit, mengadakan pertemuan dengan para guru di unit, memberikan motivasi kepada guru-guru agar tetap kreatif saat memberi pelajaran melalui pelatihan-pelatihan itu.

Di SD Assisi ada 4 guru SD Assisi yang sudah disertifikasi, hal ini di sampaikan oleh Ibu Melparia Ginting, SE. Guru Kelas II, mengajar Tematik dengan masa kerja 9 tahun 3 bulan. Yayasan mendukung guru-guru untuk mendaftar Calon Peserta Sertifikasi Guru tentu dengan bantuan Kepala Sekolah di Unit, ini menjadi salah satu motivasi bagi kami untuk semakin semangat mengajar dan usaha memperhatikan kesejahteraan guru. Untuk mendapatkan sertifikasi itu ada proses yang harus kami lalui, dalam artian kami harus memenuhi syarat-syarat Calon Peserta Sertifikasi guru, dan mengikuti PLPG selama 10 hari di Medan.

Syarat-syarat Calon Peserta Sertifikasi Guru antara lain :

1. Telah memiliki Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Bagi guru yang mengajukan NUPTK baru pada tahun 2013 melalui sistem PADAMU NEGERI akan menerima dokumen S11 sebagai tanda bukti kepemilikan NUPTK baru.

2. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru Pendidikan Agama. Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Kemenag 2014-2015 dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama.

3. Sudah menjadi guru pada suatu satuan pendidikan (PNS atau bukan PNS) pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) ditetapkan tanggal 30 Desember 2005. Bagi guru yang menjadi guru setelah Undang-undang tersebut disahkan, besar kemungkinan akan mengikuti sertifikasi guru melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPG).

4. SK kepegawaian guru bersangkutan seperti yang tercantum pada poin 3 diatas haruslah SK CPNS/PNS atau SK Honor yang ditanda tangani oleh kepala daerah atau a.n kepala daerah dalam hal ini Gubernur/Walikota/Bupati atau SK Gutu Tetap Yayasan (GTY) yang ditanda tangani oleh ketua yayasan. Adapun SK pengangkatan sebagai pegawai yang ditanda tangani kepala sekolah/komite tidak dihitung.

5. Pendidikan terakhir harus sudah S1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.

6. Bagi guru yang tidak memenuhi poin 5 diatas, tetapi sudah berusia diatas 50 tahun dengan masa kerja diatas 20 th atau guru yang memiliki golongan IV/a.

7. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sebelum berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan berusia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

8. Belum memasuki usia 60 tahun pada tanggal 1 Januari 2014 yang akan datang.

9. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti PLPG yang menyebabkan tidak mampu mengikuti PLPG, maka LPTK BERHAK melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksanaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaannya dalam PLPG.

Usaha yang dilakukan oleh YPHK untuk mengembangkan kualitas guru. Ibu Agustina manik, S.Pd.²⁷ mengungkapkan pengalamannya selama 15 tahun mengajar di SD Assisi ini:

“saya merasakan sudah banyak usaha yang dilakukan YPHK untuk mengembangkan kualitas guru-guru. Semenjak Sr. Frederika Hasugian FCJM menjadi Ketua Yayasan, beliau berusaha untuk meningkatkan SDM para guru dan pegawai yang telah terlaksana untuk da

demi peningkatan kualitas guru/pegawai, memberikan pelatihan secara berkala dengan mengundang para Nara sumber yang kompeten, pelatihan kurikulum, pengolahan nilai, analisis soal, memberikan seminar,

menyediakan jaringan internet/Wifi, membuat pembinaan rohani yaitu mengikuti retreat, pertemuan guru-guru perbidang study, Workshop kepemimpinan management Sekolah khusus bagi Kepala Sekolah dan wakil Kepala Sekolah, memfasilitasi guru untuk kelancaran proses belajar mengajar seperti contoh agar guru semakin kreatif yayasan memberikan pinjaman lunak atau pinjaman tanpa bunga untuk membeli laptop, agar lebih efektif penggunaan LCD yang sudah tersedia disetiap kelas. Guru-guru menggunakan laptop dengan jaringan internet yang sudah tersedia agar siswa lebih termotivasi untuk belajar, selain itu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan setempat atau dari instansi lain yang mendukung peningkatan mutu pendidikan”

Berkaitan dengan itu, dengan berbagai usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru tentu akan berefek kepada anak didik. Apakah Keunggulan/prestasi yang diperoleh siswa/i SD Assisi, Bapak Viktor Pangaribuan, S.Pd²⁸ guru bidang study Matematika. Beliau mengatakan bahwa:

“Selama 14 tahun mengajar sudah lumaya banyak siswa-siswi mengikuti perlombaan, misalkan SD Assisi sering terpilih mengikuti perlombaan bidang study Sains (Matematika/IPA) untuk seleksi tingkat kota, Kabupaten dan Provinsi Sumatera Utara, juara berbagai event contoh bidang olah raga ditingkat kota Pematangsiantar,

²⁷ Agustina manik, S.Pd, wali kelas V Sekolah SD Assisi Pematangsiantar, wawancara pribadi tanggal 27 Oktober 2015.

²⁸ Viktor Pangaribuan, S.Pd, wali kelas IV Sekolah SD Assisi Pematangsiantar, wawancara pribadi tanggal 27 Oktober 2015.

perlombaan Seni Suara , tari daerah ditingkat Kota dan anatar sekolah yang diselenggarakan oleh paguyuban SD perguruan katolik Siantar-Simalungun”

Fasilitas yang lengkap adalah pendukung peningkatan mutu pendidikan, ada banyak faktor-faktor pendukung yang didapat oleh guru-guru SD Assisi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bapak Benjamin Ganti Purba, S. Pd²⁹ guru kelas III, dengan lama mengajar 13 tahun. Beliau yang adalah guru tematik berkata ada beberapa faktor-faktor pendukung, antara lain:

1. Di sediakan buku pegangan guru kelas
2. Mempunyai perpustakaan dengan menyediakan banyak jenis buku dengan berbagai literatur dan penerbit, pendukung proses belajar mengajar
3. Tersedianya jaringan internet (menggunakan multimedia pembelajaran)
4. Alat peraga pembelajaran
5. Komputer, laptop, LCD

Lebih lanjut Sr. Redempta³⁰ berpendapat faktor pendukung dapat diperoleh dengan adanya pembinaan iman, pelatihan-pelatihan sesuai dengan kurikulum, pembinaan lewat KKG, menerima gaji, menerima hadiah-hadiah, menerima tunjangan, biaya transportasi, dan menerima uang hari natal dan tahun baru. Dari beberapa guru yang telah di wawancarai berkaitan dengan penggajian yang di

²⁹ Benjamin Ganti Purba, S. Pd. guru kelas III Sekolah SD Assisi Pematangsiantar, wawancara pribadi tanggal 27 Oktober 2015.

³⁰ Sr. Redempta, Kepala Sekolah SD Assisi Pematangsiantar, wawancara pribadi tanggal 26 Oktober 2015.

peroleh dari yayasan, pada umumnya mereka berpendapat bahwa penggajian masih belum membantu kesejahteraan guru. Peraturan yang dipakai adalah : Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2010. Memperhatikan Kesejahteraan guru SD Assisi adalah merupakan usaha YPHK dalam meningkatkan mutu kinerja. Gaji atau imbalan jasa yang diperoleh guru yaitu sesuai dengan kemampuan YPHK.

Beberapa hal yang berkaitan dengan memperhatikan Kesejahteraan Pegawai yang dilakukan oleh YPHK adalah:

1. Penggajian

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara Tahun 2013.

Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) Indonesia tahun 2013 yang ditentukan oleh masing-masing Pemerintahan Kota/Daerah dari 33 provinsi di Indonesia. Surat Keputusan Gubernur UMP 2013 Provinsi Sumatera utara. Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing Provinsi. Saat ini, sudah ada 11 Provinsi yang sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi masing-masing. Rata-rata kenaikan UMP tahun 2013 adalah sebesar 18, 32%. Kenaikan UMP tahun ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata kenaikan UMP tahun 2012 yang hanya sebesar 10, 27%. Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2012 Rp 1.200.000 dan Tahun 2013 Rp 1.375.000, SK. Gubernur Kep Plt Gub Sumut No 188.44/711/KPTS/2012, SK 29 November 2012.³¹

³¹ UMK SUMUT 2013 :

<http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-minimum/UMP-2013>, diakses Selasa. Pkl 14.35 WIB.

2. YPHK Mendirikan Credit Union (CU) Assisi yang pesertanya seluruh pegawai yang berkarya di YPHK.

Yayasan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para pegawai walaupun belum dapat memenuhi standart yang ditentukan oleh pemerintah. Maka salah satu upaya yang dilakukan membantu para pegawai adalah dengan mendirikan CU Assisi.

3. Dana Hari Tua dan Dana Santunan Kesehatan; YPHK merasa bertanggung jawab untuk masa depan Guru/Pegawai, maka untuk menyingkapi hal itu maka mewajibkan guru/pegawai yang sudah menjadi pegawai tetap YPHK masuk menjadi anggota/Peserta Dana Hari Tua Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan kewajiban menyetor 7 % dan Dana Santunan Kesehatan Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Medan 2 %.

4. Sumbangan

Dalam meningkatkan Mutu pendidikan di SD ada banyak usaha yang dilakukan oleh YPHK agar tujuan mencerdaskan anak bangsa dapat tercapai lewat sekolah-sekolah yang dikelola oleh yayasan, semua usaha itu dilakukan untuk pelayanan demi peningkatan pendidikan masyarakat secara luas.

Dalam proses belajar mengajar sangat penting tersedianya sarana dan prasarana, dengan demikian akan sangat membantu proses berjalannya suatu kegiatan dengan baik misalkan penyediaan ruangan kelas yang standart harus mampu membuat si anak merasa nyaman di kelas atau minimal ruangan yang memadai sesuai jumlah anak dalam kelas tersebut. Rata-rata jumlah siswa SD Assisi Pematangsiantar setiap kelas sekitar 41/kelas - 49/kelas. Dilihat dari besar ruangan kelas mulai dari kelas I-IV. Hanya 2 kelas yang boleh dikatakan ruangan yang layak untuk jumlah anak berkisar 49 orang yaitu Ruang kelas I dan II, ini adalah pengalaman guru-guru yang

mengajar di SD Assisi Pematangsiantar sedangkan Ruang kelas III-IV tidak layak karena ukuran ruangan kelas yang kecil, maka untuk mengatasinya kursi bagian belakang dirapatkan tetapi disayangkan suasana kelas terasa pengap dan tidak bebas untuk ruang gerak si anak.

Tersedianya fasilitas pembelajaran dengan multimedia membantu anak-anak didik untuk lebih giat belajar, pengadaan infokus di setiap kelas ternyata masih kurang dioperasikan dengan baik oleh guru-guru karena belum begitu mahir menggunakan dan kurang mencari bahan yang sesuai dengan pembelajaran.

Rakhel Claudia Putri Hulu³² adalah siswa kelas V. Seorang siswa yang menyukai mata pelajaran Matematika dan IPA. Di kelas dia mendapat juara II, baginya pembelajaran dengan menggunakan multimedia sangat memotivasinya untuk belajar dan sangat menarik ujanya dengan alasan ketika pelajaran sesuai dengan jtema pelajaran ditampilkan langsung sehingga membuat dia cepat mengerti dan memahami. Menurut Rakhel hanya 2 guru yang sering menggunakannya. Yaitu bapak Demak Sitanggung dan bapak Sopan Malau dan beberapa guru bidang study lainnya masih jarang menggunakan. Yang membuat Rakhel senang sekolah di SD Assisi adalah Fasilitas lengkap mulai dari infokus, perpustakaan hanya kurang tertata dengan baik, buku-buku pelajaran dan buku-buku cerita anak, alat peraga, seni tari dan musik dan setiap anak di dalam kelas mempunyai portofolio masing-masing selain itu guru-gurunya

³² Rakhel Claudia Putri Hulu, siswa kelas V SD Assisi , wawancara pribadi tanggal 31 Oktober 2015.

tegas, ramah, mengajar sampai kita mengerti, dan mengajarkan anak-anak bagaimana bersopan santun.

“Saya merasa nyaman di sekolah SD Assisi karena sekolahnya bersih dan rapi, tempat sampah organik dan plastik tersendiri, diajari berdoa, ada ibadat sabda setiap hari sabtu dengan melibatkan anak-anak bertugas saat ibadat, dengan ibadat sabda itu saya diajak untuk berbuat baik, merubah diri dan menyadari kesalahan kepada teman-teman, disiplin, mengerjakan tugas, tidak mengganggu teman, rajin belajar, menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya”

Saat mengerjakan soal-soal terkadang ada guru yang tidak mau menegur anak-anak yang ribut di kelas. Artinya guru masing-masing kurang dalam penguasaan kelas. SD Assisi dahulu sering mengikuti olimpiade khususnya ikut Olimpiade Matematika dan IPA.

Margaret Angelica Sinaga³³ siswa kelas VI mengatakan bahwa SD Assisi sekarang sudah mulai berkurang ikut dalam perlombaan olimpiade. Siswa penggemar Bidang Study Matematika ini mengatakan dia menyukai pelajaran matematika karena tidak banyak menghafal seperti pelajaran yang lainnya. Di kelas dia mendapat juara I, Margaret melihat dari tahun ke tahun sepertinya kami SD Assisi tidak lagi begitu sering ikut perlombaan bidang study. Baru-baru ini Margaret salah satu ikut terpilih mengikuti perlombaan olimpiade Matematika tingkat Kota Pematangsiantar.

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian di Yayasan Puteri Hati Kudus dan di Unit SD Assisi dengan judul “Peranan Yayasan Puteri Hati Kudus di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah SD Assisi Pematangsiantar. Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Yayasan Puteri Hati Kudus di dalam penyelenggaraan pendidikan adalah memfasilitasi kebutuhan unit SD Assisi dalam peningkatan mutu pendidikan, memberikan pembinaan serta pelatihan-pelatihan. Yayasan juga memberikan dukungan bagi anak-anak yang kurang mampu karena faktor kemiskinan maka yayasan memberikan bantuan dan keringanan uang sekolah.
2. Usaha yang dilakukan oleh YPHK untuk mengembangkan kualitas guru di sekolah SD Assisi Pematangsiantar yaitu dengan pelatihan secara berkala dengan mengundang para Nara sumber yang kompeten, pelatihan kurikulum, pengolahan nilai, analisis soal, memberikan seminar, menyediakan jaringan internet/Wifi, membuat pembinaan rohani yaitu mengikuti retreat, pertemuan guru-guru perbidang study, Workshop kepemimpinan management Sekolah khusus bagi Kepala Sekolah dan wakil Kepala Sekolah. YPHK berusaha memperhatikan kesejahteraan Guru/ Pegawai sesuai kemampuan Yayasan, adanya perubahan tabel penggajian yang diberlakukan yaitu 80 % dari tabel Gaji, PP No.20 Tahun 2010 menjadi 100

³³ Margaret Angelica Sinaga, siswa kelas VI SD Assisi, wawancara pribadi tanggal 31 Oktober 2015.

% dari tabel Gaji, PP No.20 Tahun 2010.

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis membuat saran yang sekiranya dapat membantu dan berguna bagi semua. dengan Pentingnya Peranan Yayasan Puteri Hati Kudus di dalam penyelenggaraan pendidikan, maka yang perlu diperhatikan adalah:

1. Dengan berbagai pelatihan yang telah diberikan oleh YPHK baik dalam peningkatan mutu pendidikan, SDM, Pembinaan. Maka hendaknya Guru mau mempraktekkan di kelas.
2. Hendaknya YPHK memperhatikan kebutuhan unit contohnya ruang kelas yang memadai. Beberapa hal yang penting untuk di perhatikan yaitu ruang laboratorium, sarana ibadah, aula, gudang, kantin sekolah, area istirahat/bermain yang nyaman bagi anak didik

Banyak usaha yang dilakukan oleh YPHK untuk mengembangkan kualitas guru di sekolah SD Assisi Pematangsiantar. Hal yang perlu diperhatikan:

1. Hendaknya guru meningkatkan penggunaan sarana yang ada di perpustakaan, buku-buku yang tersedia dengan berbagai literatur, yang dapat di pergunakan juga sebagai bahan pembelajaran di kelas maka dengan itu perlu penataan perpustakaan dengan rapi agar lebih mudah mencari buku-buku yang di perlukan dan anak didik juga lebih mudah mencari buku yang akan mereka gunakan. Maka perlu penanggung jawab perpustakaan di SD Assisi.

2. Mempergunakan fasilitas, alat peraga yang tersedia bisa menjadi media bagi anak agar lebih mudah belajar maka perlu pemeliharaan fasilitas dan alat peraga tersebut. Ketika hal ini dianjurkan kepada anak didik maka guru juga harus mempunyai rasa “memiliki” terlebih dahulu
3. Pentingnya metode-metode pendekatan guru terhadap anak didik di sekolah SD Assisi Pematangsiantar.

5. REFERENSI

- Badudu-Zein, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.
- Emile Durkheim, 1990, *Pendidikan Moral*, Erlangga, Jakarta.
- Gunarto Suhardi, SH, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan Pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mintara Sufiyanta, SJ (ed), 2014. *Cinta Sang Guru Kisah-Kisah Inspiratif Kaum Guru*, Kanisius, Yogyakarta.
- Murip Yahya, 2012, *Profesi Tenaga Pendidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- Murjiyanto, 2011, *Badan Hukum Yayasan (aspek pendirian dan peranan)*, Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta.
- Nyoman Kutha Ratna, S.U, 2014, *Peranan Karya Sastra, seni dan budaya dalam pendidikan karakter*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Paul Suparno., dkk., 2002. *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah-Suatu Tinjauan Umum*, edisi 5, Kanisius.
- Riawan Tjandra. W., 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Edisi 1,

- Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta.
- Sarjono Soekanto, 1982, *Sosiologi
"Suatu Pengantar"* UI Press,
Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003,
Mengetahui Hukum suatu
pengantar, Edisi Kelima, Liberty,
Yogyakarta.
- [https://raflengerungan.wordpress.co
m](https://raflengerungan.wordpress.com), diakses 11 September 2015.
- www.ras-eko.com, diakses 28
September 2015.
- <http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-minimum/UMP-2013>,
diakses 27 Oktober 2015.
- Sudikno Mertokusumo, 2008,
Mengetahui Hukum, cetakan
keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang
Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4132)
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomo 78,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301)
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586)
- Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 63 Tahun 2008
Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Republik Indonesia
Tentang Yayasan (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4894)
- Peraturan Pokok Kepegawaian (PPK)
Yayasan Puteri Hati Kudus Jln
Asahan Km.6 No 545 Kec. Siantar
- Kab. Simalungun Siantar –
SUMUT